

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang merupakan Metode penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami hukum dalam praktik nyata dan mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat. Karena penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku manusia dalam interaksi sosial, metode ini sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.¹

Menurut Abdulkadir Muhammad sebagai pakar hukum perdata dan hukum bisnis Indonesia dan juga mengembangkan konsep efektivitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia, penelitian hukum empiris tidak dimulai dengan hukum positif tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) sebagai data sekunder, melainkan berfokus pada perilaku nyata sebagai data primer yang dikumpulkan langsung melalui penelitian lapangan. Perilaku nyata ini tumbuh dan berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik yang terwujud dalam putusan pengadilan maupun dalam adat istiadat dan kebiasaan.²

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bertujuan untuk mengungkap realitas yang terjadi dalam berlangsung di tengah masyarakat pada suatu wilayah.

¹ ST Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), hal. 4.

² “Book-Metode Penelitian Hukum -Muhamimin | PDF,” t.t., hal. 54, diakses 15 Juli 2025.

Penelitian dilakukan dengan penelitian langsung ke lokasi, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data terkait isu yang diteliti mengenai Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1.

2. Sifat/ Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah studi ilmu sosial yang mempelajari hukum yang berlaku di tengah masyarakat serta perilaku dan fenomena sosial lain yang memengaruhi terbentuknya hukum di masyarakat.³ Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat: hukum sebagaimana dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam interaksi sosial, anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku bagi interaksi sosial mereka. Norma-norma ini dapat selaras dengan aturan tertulis (hukum positif) atau berbeda darinya.

Sosiologi hukum muncul dari gagasan bahwa hukum berlaku dalam suatu jaringan atau tatanan sosial yang disebut masyarakat. Dengan kata lain, hukum hanya dapat dipahami melalui pemahaman yang mendalam tentang sistem sosial, karena hukum itu sendiri merupakan bagian dari suatu proses sosial.⁴

Penelitian hukum yang bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi hukum terkini, mengungkap fenomena hukum yang sedang berkembang, atau

³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), Hal. 15.

⁴ R. Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 22–26, <https://books.google.co.id/books?id=FgN5DAAAQBAJ>.

menjelaskan peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁵ Peneliti akan menjabarkan serta menganalisis mengenai Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Pemurus, Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Alasan memilih Jalan Pemurus Kertak Hanyar I sebagai lokasi penelitian dikarenakan ada beberapa permaslahan yang terjadi dan perlu adanya penelitian lebih lanjut di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, Di Kecamatan Kertak Hanyar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel sumber data berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.⁶ Subjek penelitian, yang sering disebut informan, adalah individu yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti. Data yang diberikan terbatas pada pengetahuan informan, dan peneliti tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan jawaban sesuai keinginannya. Dalam penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah :

- a. Anggota / Pegawai DPRD Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

⁵ Dr Muhammad Chairul Huda M.H S. HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hal. 22.

⁶ Ika Lenaini, “Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling,” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): hal. 34.

- b. Pegawai Satpol PP Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Kertak Hanyar
- d. Pembeli / Konsumen Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar dan apa faktor penghambat perda tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data mencakup informasi nyata yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber dan dikumpulkan menggunakan berbagai metode penelitian. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan, observasi, serta wawancara. Pengumpulan data meliputi sebagai berikut :

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini sering disebut sebagai data asli atau terkini karena bersifat mutakhir. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya langsung di lapangan. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, antara lain observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan kuesioner.⁷ Untuk data yang dikumpulkan untuk kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah dalam penelitian

⁷ S. Siyoto Dan M.A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 68, [Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Qphfdwaaqbaj](https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Qphfdwaaqbaj).

adalah:

- a. Identitas informan yang terdiri dari nama, jabatan, umur, alamat, dan jenis usaha dagang bagi pedagang kaki lima.
- b. Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya, sehingga bertindak sebagai pihak kedua. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya.⁸

2. Sumber Data

Sumber Data dari penelitian ini ialah :

- a. Informan adalah individu atau orang yang menyediakan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti, namun terbatas oleh pengetahuannya sendiri. Peneliti tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan tanggapan informan sesuai keinginannya. Dalam penelitian hukum empiris, informan dibutuhkan untuk memperoleh data kualitatif.⁹ Dengan kata lain, informan adalah individu yang mampu memberikan keterangan atau data yang relevan berkaitan dengan objek dan subjek yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, peneliti memperoleh informasi tambahan melalui proses wawancara yang dilakukan terkait dengan Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang

⁸ S. Siyoto Dan M.A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 68.

⁹ “Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhammin, S.H., M.Hum.) (Z-Library),” hal. 89, diakses 17 Juli 2025, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar. Adapun jumlah informan terdiri dari 10 orang, diantara adalah 2 anggota / pegawai DPRD Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, 2 orang pegawai SATPOL PP Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, 3 pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar, 3 pembeli / konsumen pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar.

- b. Dokumen, yang meliputi peninjauan, penelusuran, dan pengumpulan berbagai dokumen yang dapat memberikan informasi atau detail yang dibutuhkan peneliti.¹⁰ Dokumen-dokumen ini meliputi foto-foto kegiatan lapangan selama proses penelitian, serta semua data terkait untuk mendukung kelengkapan hasil penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melakukan interaksi tanya jawab langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik ini merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris.¹¹ Wawancara mengenai Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar.

2. Observasi

¹⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif," *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): hal. 178.

¹¹ "Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhammin, S.H., M.Hum.) (Z-Library)," hal. 95, diakses 17 Juli 2025, <https://online.fliphml5.com/aludp/sszr/>.

Metode observasi akan lebih optimal jika disertai dengan formulir atau lembar observasi sebagai alat bantu. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai aspek terkait topik penelitian.¹²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti mengenai Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar.

¹³

E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, langkah selanjutnya adalah memilih, mengelompokkan, menyaring, data secara sistematis, lalu merangkumnya ke dalam unit-unit analitis. Data tersebut kemudian diverifikasi ulang dan diklasifikasikan sesuai permasalahan penelitian. Setelah proses reduksi data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, data tersebut kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang jelas

¹² S. Siyoto dan M.A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), hal. 77.

¹³ S. Siyoto Dan M.A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 78, [Https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Qphfdwaaqbaj](https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Qphfdwaaqbaj).

tentang permasalahan yang diteliti.

b. Display Data

Analisis dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti mengkaji temuan yang diperoleh melalui penyusunan bagan dan penjelasan kalimat deskriptif, yang menggambarkan hubungan antar kategori yang relevan.¹⁴

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari bahan hukum, seperti teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli, dan perspektif peneliti sendiri. Semua data dan dokumen kemudian diolah melalui reduksi dan penyajian data. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan data secara mendalam melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

¹⁴ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): Hal. 93–94, <Https://Doi.Org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>.